

BAB III

OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Sekilas Tentang Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK terbentuk pada 22 November 2011 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK hadir menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian Keuangan dalam mengatur dan mengawasi Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun) serta mengambil alih tugas dari Bank Indonesia (BI) dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan dalam satu otoritas tunggal (*unified supervisory model*).¹

Pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari akibat krisis keuangan global yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang diawali dari krisis keuangan di Thailand dan merambat ke negara di sekitarnya seperti Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Hongkong dan Indonesia bahkan krisis juga terjadi di Rusia dan Amerika Latin.² Terjadinya krisis nilai tukar memicu kepanikan dipasar uang dan pasar modal yang selanjutnya menyebabkan kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis diberbagai bidang. Akibatnya hampir seluruh bank umum nasional mengalami kolaps³ menghadapi permasalahan likuiditas dalam jumlah besar hingga

¹ Muliaman D. Hadad, *OJKWay Implementasi Manajemen Perubahan DI OJK*, Hal. 47.

² Atin Meriati Isnaeni, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)'. 2018

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, 2014. Hal. 61.

mengalami saldo negatif atas rekening gironya di Bank Indonesia. Bunga pinjaman antar bank sangat tinggi hingga mencapai 40%-60% per tahun. Meskipun dengan tingkat bunga yang begitu tinggi, pada saat itu perbankan sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan yang cukup. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang tahun 1998 tingkat inflasi mencapai 77% dan pertumbuhan ekonomi negative 13%.⁴

Naskah akademik rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2010 menyebutkan pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilatar belakangi dengan berbagai landasan yaitu landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis.⁵

1. Landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas) dan industri keuangan non bank meliputi asuransi, dana pensiun, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
2. Landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat

⁴ Hariyanto, *Mewaspada Terulangnya Krisis Ekonomi 1998 & Upaya Pencegahannya*, Hal. 2.

⁵ Tim Panitia Antar Departemen Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. 2010. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.Pdf, hal 3-5.

terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*).

3. Landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu prinsip kesetaraan (*level playing field*), pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.”

Beberapa pokok pertimbangan dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi perhatian Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. Pertimbangan Prinsip-Prinsip Reformasi Sektor Keuangan

Prinsip-prinsip yang dipertimbangkan dalam melakukan reformasi dan reorganisasi lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan meliputi:⁶

- a. Independensi, yaitu bahwa lembaga yang memiliki otoritas dalam fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan harus memiliki independensi di dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan lembaga atau otoritas tersebut mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan entitas bisnis yang dapat berpotensi mempengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak pemerintah. Independensi dalam hal ini tentunya dalam koridor hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
- b. Terintegritas, yaitu perlunya suatu pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan yang mencakup perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank secara terintegrasi. Hal ini perlu dilakukan karena pertumbuhan dari berbagai sektor bisnis menjadi suatu bentuk konglomerasi yang menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan pada lini bisnis perbankan, non bank (asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pergadaian, penjaminan, dan lain-lain) dan pasar modal. Oleh karena itu perlu adanya *arbitrase* dalam pengaturan sehingga harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di bidang jasa keuangan memiliki keseragaman dalam standar pengaturan. Selain itu

⁶ Tim Panitia Antar Departemen Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. 2010. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.Pdf, hal. 8 s.d 9.

juga untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Bank Sentral (BI) sebagai otoritas moneter dan Bank Sentral (BI) sebagai pengawas perbankan sehingga perlu dilakukan pemisahan fungsi pengawasan bank dari Bank Sentral yang fungsi utamanya adalah otoritas moneter.

2. Pertimbangan Model Pengawasan

Secara umum model pengawasan industri jasa keuangan diberbagai negara diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar yaitu pertama model pengawasan *Multi Supervisory Model*. Pada model ini pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) otoritas dimana pembagian pengawasannya meliputi pengawasan perbankan, pengawasan asuransi dan pengawasan sekuritas. Kedua model pengawasan *Twin Peak Supervisory Model*, yaitu model pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh 2 (dua) otoritas utama dimana pembagian tugasnya didasarkan pada aspek *prudential* dan aspek *market conduct*. Ketiga model pengawasan *Unified Supervisory Model* yaitu model pengawasan dilakukan dalam satu lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan (*all types of supervision under one roof*).⁷

Dalam naskah akademik pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa model pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sesuai di Indonesia adalah model “*Unified Supervisory Model*” yaitu suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di dalam suatu

⁷ Wymeersch, ‘The Structure of Financial Supervision in Europe’.2007.

lembaga tunggal yang disebut Otoritas Jasa Keuangan namun memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan di dalam satu organisasi.⁸

3. Pertimbangan Asas-Asas pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:⁹

- a. asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

⁸ Tim Panitia Antar Departemen Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. 2010. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.Pdf, Hal 10.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.', Penjelasan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- e. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas Integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

B. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.¹⁰

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;

¹⁰ 'Otoritas Jasa Keuangan', <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>.

3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, OJK menetapkan 5 (lima) Nilai Strategis yang harus diimplementasikan oleh setiap pegawai OJK. Kelima nilai strategis tersebut adalah:¹¹

1. Integritas, yaitu setiap pegawai OJK harus bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
2. Profesionalisme, yaitu setiap OJK harus bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik;
3. Sinergi, yaitu setiap pegawai OJK dapat berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas;
4. Inklusif, yaitu pegawai OJK harus terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan;
5. Visioner, yaitu setiap pegawai OJK harus memiliki wawasan luas dan mampu melihat kedepan (*forward looking*) serta dapat berpikir diluar kebiasaan (*out of the box thinking*).

C. Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023 tentang P2SK)

¹¹ Muliaman D. Hadad, *OJKWay Implementasi Manajemen Perubahan DI OJK*, Ketua OJK Periode 2012 s.d 2017. hal. 111.

yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2023, Otoritas Jasa Keuangan diberikan tambahan kewenangan baru sehingga tugas Otoritas Jasa Keuangan menjadi sangat luas jika dibandingkan dengan tugas yang amanatkan dalam UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas yang tidak mudah. Adapun tugas OJK setelah adanya UU 4/2023 tentang P2SK adalah sebagai berikut:¹²

1. Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
3. Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
4. Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya;
5. Pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan asset kripto;
6. Pengaturan dan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen;

¹² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.', Pasal 6.

7. Pengaturan dan pengawasan sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.
8. Melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Otoritas terkait.

Secara lebih rinci pelaksanaan tugas yang dilakukan masing-masing bidang di OJK setelah adanya UU 4/2023 tentang P2SK adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan Sektor Perbankan;

Bidang pengawasan sektor perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan dan konglomerasi keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor perbankan tersebut, OJK menyelenggarakan tugas pokok:¹³

- a. Melaksanakan pengembangan untuk mendukung pengaturan sektor perbankan dan konglomerasi keuangan termasuk perbankan syariah;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan sektor perbankan, dan konglomerasi keuangan;
- c. melaksanakan pengembangan sistem pengawasan sektor perbankan dan konglomerasi keuangan, termasuk standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur pengawasan perbankan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha/persetujuan/pendaftaran dari

¹³ Peraturan Dewan Komisioner Nomor 2/PDK.02/2023 Tentang Perubahan PDK OJK No 1/PDK.02/2023 Tentang Organisasi OJK', Pasal 25.

- Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang bergerak di sektor perbankan, termasuk konglomerasi keuangan;
- e. melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
 - f. memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di sektor perbankan untuk mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;
 - g. melaksanakan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan;
 - h. melaksanakan penegakan peraturan/hukum atas peraturan di sektor perbankan termasuk konglomerasi keuangan;
 - i. melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di sektor perbankan termasuk konglomerasi keuangan;
 - j. melaksanakan pengendalian kualitas pengawasan perbankan dan konglomerasi keuangan;
 - k. melaksanakan protokol manajemen krisis perbankan;
 - l. melaksanakan pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan evaluasi di sektor perbankan dan konglomerasi keuangan;
 - m. melaksanakan koordinasi perizinan dan pengawasan sektor perbankan di kantor regional dan kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.”
2. Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor Pasar Modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon mempunyai tugas pokok:¹⁴

- a. Melaksanakan pengembangan untuk mendukung pengaturan sektor pasar modal, termasuk pasar modal syariah;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan sektor pasar modal;
- c. melaksanakan pengembangan sistem pengawasan sektor pasar modal, termasuk standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur pengawasan pasar modal;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha/persetujuan/pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang bergerak di sektor pasar modal;
- e. memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal untuk mencegah dan

¹⁴ Peraturan Dewan Komisioner Nomor 2/PDK.02/2023 Tentang Perubahan PDK OJK No 1/PDK.02/2023 Tentang Organisasi OJK’, Pasal 28.

mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;

- f. melaksanakan penegakan peraturan/hukum di sektor pasar modal;
- g. melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di sektor pasar modal;
- h. menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- i. melaksanakan pengendalian kualitas pengawasan pasar modal;
- j. melaksanakan protokol manajemen krisis Pasar Modal;
- k. melaksanakan pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan evaluasi di sektor pasar modal;
- l. melaksanakan koordinasi perizinan dan pengawasan sektor pasar modal di Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.”

3. Bidang Pengawasan Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.¹⁵ Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai tugas pokok:¹⁶

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan’, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/tentang-iknb/Pages/Tugas.aspx>.

¹⁶ Peraturan Dewan Komisioner Nomor 2/PDK.02/2023 Tentang Perubahan PDK OJK No 1/PDK.02/2023 Tentang Organisasi OJK’, Pasal 30.

- a. Melaksanakan pengembangan untuk mendukung pengaturan sektor IKNB (termasuk IKNB Syariah) dan inovasi keuangan digital;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan sektor di bidang IKNB dan inovasi keuangan digital;
- c. melaksanakan pengembangan sistem pengawasan sektor IKNB, termasuk standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur pengawasan IKNB;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha/persetujuan/pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang bergerak di sektor IKNB;
- e. melakukan pengawasan khusus terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
- f. memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di sektor IKNB untuk mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;
- g. melaksanakan penegakan peraturan/hukum atas peraturan di sektor IKNB;
- h. melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di sektor IKNB;
- i. melaksanakan pengendalian kualitas pengawasan IKNB;
- j. melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB;

- k. melaksanakan pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan evaluasi di sektor IKNB;
 - l. melaksanakan koordinasi perizinan dan pengawasan IKNB di Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.
4. Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko

Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko mempunyai fungsi pemberian dukungan di bidang pengaturan audit internal dan manajemen risiko, pelaksanaan audit internal dan koordinasi manajemen risiko, penanganan penegakan integritas, serta pengendalian kualitas untuk memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan fungsinya bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko mempunyai tugas pokok:¹⁷

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pengaturan audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan penegakan integritas;
- b. melaksanakan koordinasi manajemen risiko;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan risiko Otoritas Jasa Keuangan;
- d. melaksanakan review atas kualitas produk/jasa, proses dan sistem governance dan manajemen Otoritas Jasa Keuangan;
- e. melaksanakan pengendalian kualitas di Otoritas Jasa Keuangan;

¹⁷ Peraturan Dewan Komisiner Nomor 2/PDK.02/2023 Tentang Perubahan PDK OJK No 1/PDK.02/2023 Tentang Organisasi OJK', Pasal 34.

- f. melaksanakan pemberian konsultasi kepada Satuan Kerja;
 - g. melaksanakan audit internal di Otoritas Jasa Keuangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap Otoritas Jasa Keuangan;
 - i. melakukan penanganan kepatuhan anti penyuapan di Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengelolaan forensik digital;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pengawasan terhadap penerapan program anti fraud dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
 - k. melaksanakan penanganan anti fraud di Otoritas Jasa Keuangan;
 - l. melaksanakan penilaian atas efektivitas audit internal, manajemen risiko Otoritas Jasa Keuangan, pengendalian kualitas, dan penegakan integritas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.
5. Bidang Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen, penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, pelayanan konsumen, pembelaan hukum perlindungan konsumen, serta pengelolaan hubungan masyarakat untuk memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi Bidang

Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen mempunyai tugas pokok:¹⁸

- a. Melaksanakan pengaturan di Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen;
- b. melaksanakan edukasi dan pelindungan konsumen;
- c. melaksanakan pelayanan konsumen;
- d. melaksanakan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan melalui satuan tugas;
- e. melaksanakan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan;
- f. melaksanakan pembelaan hukum pelindungan konsumen;
- g. melaksanakan koordinasi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- h. bertindak sebagai juru bicara lembaga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

D. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Dengan bertambahnya kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tersebut dalam UU 4/2023 tentang P2SK, maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyesuaian nomenklatur organisasi guna menjalankan keseluruhan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.02/2023 tanggal 1 Maret 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 Tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan,

¹⁸ Peraturan Dewan Komisioner Nomor 2/PDK.02/2023 Tentang Perubahan PDK OJK No 1/PDK.02/2023 Tentang Organisasi OJK', Pasal 36 dan pasal 37.

Organisasi OJK terdiri dari Dewan Komisioner dan Pelaksana Kegiatan Operasional, sebagai berikut:

1. Susunan Dewan Komisioner OJK, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
 - c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
 - d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;
 - e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota;
 - f. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
 - g. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota;
 - h. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;
 - i. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
 - j. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia; dan
 - k. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan.”

Mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Komisioner OJK tersebut dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berjumlah 9 orang. Anggota Panitia Seleksi tersebut berasal dari unsur


Pemerintah, unsur Bank Indonesia dan unsur masyarakat yang dibentuk dengan keputusan Presiden. Panitia seleksi melakukan penilaian dan pemilihan serta menyampaikan calon Anggota Dewan Komisioner kepada Presiden untuk setiap posisi anggota Dewan Komisioner masing-masing 3 (tiga) orang calon. Selanjutnya Presiden memilih dan menyampaikan calon anggota Dewan Komisioner kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap posisi masing-masing 2 (dua) kandidat. Kemudian berdasarkan calon anggota Komisioner yang diusulkan Presiden tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat memilih satu Anggota Dewan Komisioner untuk masing-masing posisi. Selanjutnya Presiden mengangkat dan menetapkan calon anggota Dewan Komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK. Untuk anggota *ex-officio* Dewan Komisioner dari Bank Indonesia ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia dan anggota *ex-officio* Dewan Komisioner dari Kementerian Keuangan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan.

2. Pelaksana Kegiatan Operasional, terdiri dari
 - a. Bidang Manajemen Strategis I, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner;
 - b. Bidang Manajemen Strategis II, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner;
 - c. Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;

- d. Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
- e. Bidang Pengawasan Sektor IKNB, yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- f. Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; dan
- g. Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Audit.

Selain untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, pada struktur organisasi OJK juga dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yaitu Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi OJK yang terbaru yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023 terlihat dalam gambar 1 berikut:

STRUKTUR ORGANISASI LEVEL ATAS OTORITAS JASA KEUANGAN



Struktur organisasi OJK tersebut merupakan struktur organisasi untuk level atas. Dibawah struktur masing-masing bidang tersebut, terdapat struktur-struktur satuan kerja (satker) yang dibentuk untuk mendukung tugas pokok masing-masing bidang. Untuk menjalankan keseluruhan fungsi, tugas dan wewenang OJK tersebut, OJK didukung oleh sebanyak 4.274 pegawai (data periode bulan April 2023) yang tersebar diseluruh kantor OJK di Indonesia yang terdiri dari 3.145 (73,60%) pegawai di kantor pusat dan 1.129 (26,40%) pegawai di Kantor Regional/Kantor OJK.¹⁹

E. Lembaga Keuangan Syariah Yang Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga Keuangan dan konsumen lembaga keuangan yang menjadi objek perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga keuangan dan konsumen lembaga keuangan yang terdaftar di

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, 'sistem Informasi Sumber Daya Manusia, OJK. 28 April 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. Secara umum lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) kelompok lingkup usaha yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Alquran dan Sunnah.²⁰

Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia sangat banyak dan beragam jenisnya, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non Bank Syariah dan Pasar Modal Syariah dengan total jumlah perusahaan sekitar ±821 (delapan ratus dua puluh satu) perusahaan. Secara singkat masing-masing lembaga keuangan syariah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan

²⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Hal. 19.

usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²¹

Falsafah dasar yang menjiwai beroperasinya bank syariah adalah hubungan transaksinya yang efisiensi, berkeadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak saling mencurangi, keikhlasan, dan dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling membantu untuk meningkatkan produktivitas. Dalam hal penentuan harga produknya, bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga pada bank syariah didasarkan pada kesepakatan bagi hasil antara bank dengan nasabah penyimpan. Jenis simpanan dan jangka waktu simpanan akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima nasabah penyimpan.²²

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan periode Februari 2023, jumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia sebanyak 610 bank syariah yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 577 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/ BPRS dengan rincian sebagai berikut:²³

Tabel 1: Data Perbankan Syariah di Indonesia
Periode Februari 2023

A. Bank Umum Syariah	
1	PT Bank Aceh Syariah
2	PT BPD Riau Kepri Syariah
3	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

²¹ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 7.

²² Otoritas Jasa Keuangan. Buku Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. 2017, Hal. 82-83.

²³Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>.

Tabel 1: Data Perbankan Syariah di Indonesia
Periode Februari 2023

A. Bank Umum Syariah	
4	PT. Bank Muamalat Indonesia
5	PT. Bank Victoria Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
8	PT. Bank Mega Syariah
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
10	PT. Bank Syariah Bukopin
11	PT. BCA Syariah
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk
13	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk
B. Unit Usaha Syariah	
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT Bank Permata, Tbk
3	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT BPD DKI
7	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
8	PT BPD Jawa Tengah
9	PT BPD Jawa Timur, Tbk
10	PT BPD Jambi
11	PT BPD Sumatera Utara
12	PT BPD Nagari
13	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
14	PT BPD Kalimantan Selatan
15	PT BPD Kalimantan Barat
16	PT BPD Kalimantan Timur
17	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
18	PT Bank Sinarmas
19	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
20	PT Bank Jago, Tbk
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS sebanyak 577 BPRS	
Diolah dari data OJK, Statistik Perbankan Syariah Periode Februari 2023	

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito, kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit/pembiayaan, dan kegiatan jasa keuangan lainnya dengan

menggunakan akad syariah. Secara singkat kegiatan usaha, produk/jasa dan akad pada perbankan syariah tergambar dalam table berikut:²⁴

Tabel 2: Kegiatan usaha, Produk dan Akad Bank Syariah

Kegiatan Usaha	Produk		Akad yang digunakan
Penghimpunan Dana	1.	Giro Syariah	Wadī'ah/Muḍārabah
	2.	Tabungan Syariah	
	3.	Deposito Syariah	
Penyaluran Kredit/Pembiayaan	1.	Pembiayaan Investasi	Murābahah, Salam, Istisna, Ijarah, Mudarabah Musyarakah
	2.	Pembiayaan Modal Kerja	
	3.	Pembiayaan Konsumtif Syariah	
Jasa Lainnya	1.	Gadai Emas	Wakālah, Kafalah, Hawalah, Sharf
	2.	Pembiayaan Ekspor	
	3.	L/C Impor	
	4.	L/C Ekspor	
	5.	SKBDN	
	6.	Bank Garansi	
	7.	Valuta Asing	
	8.	Safe Deposit Box	
	9.	Tranfer Dana	
	10.	Traveler Cheque	
	11.	Agen Penjualan efek	
	12.	Kartu kredit	
	13.	Penggajian/Payroll	

2. Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah)

Lembaga Keuangan Syariah yang termasuk dalam IKNB Syariah meliputi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Layanan Pendanaan

²⁴ Apriyanti, 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia'. Universitas Sultan Agung Semarang.2018.

Bersama Berbasis Tehnologi Informasi (*Peer To Peer Lending*). Secara umum, kegiatan operasionalnya tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus terkait dengan produk dan mekanisme transaksinya harus berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik lainnya adalah produk dan akad IKNB syariah harus sesuai dengan yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Penjelasan singkat masing-masing IKNB Syariah tersebut sebagai berikut:

a. Perusahaan Asuransi Syariah

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda ‘*Assurantie*’ yang dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* yang bermakna ‘pertanggungan’. Dari istilah *assurantie*, kemudian muncul istilah *assuradeur* yang berarti asuradur/penanggung’ dan istilah *greassuranceerde* yang berarti tertanggung/penerima manfaat asuransi. Dalam bahasa Inggris kata asuransi diistilahkan dengan kata *insurance*. Penanggung diistilahkan dengan kata “*insurer*” sedangkan ‘tertanggung’ diistilahkan dengan kata “*insured*”.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka

²⁵ Puspitasari, ‘Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional’.

pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- 1) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Ciri khas dari asuransi syariah yaitu menggunakan prinsip *sharing of risk*, artinya dimana risiko dari satu orang/pihak dibebankan kepada seluruh orang/pihak yang menjadi pemegang polis pada perusahaan asuransi syariah tersebut.

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan asuransi syariah dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Adapun jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode April 2023 sebanyak 60 perusahaan yang terdiri dari 15 (lima belas) perusahaan syariah dan 45 (empat puluh lima) perusahaan berupa unit syariah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Table 3: Daftar Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah

No	Perusahaan	Jumlah Per 30 April 2023
1	Asuransi Jiwa	
	a. Full Syariah	8
	b. Unit Syariah	23
2	Asuransi Umum	
	a. Full Syariah	6
	b. Unit Syariah	19
3	Perusahaan Reasuransi	
	a. Full Syariah	1
	b. Unit Syariah	3
	Total	60

Sumber: diolah dari data statistik IKNB Syariah, website OJK

b. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.²⁶ dalam melakukan kegiatannya memberikan pembiayaan kepada konsumen, sumber pendanaan perusahaan pembiayaan berasal dari: 1) pendanaan syariah yang bersumber dari pendanaan dari lembaga pemerintah, perbankan, industri keuangan non bank, lembaga dan/atau badan usaha lain; 2) pinjaman (*qordh*) subordinasi; 3) obligasi syariah (*sukuk*) dan; 4) sekuritisasi melalui pasar modal.

²⁶ Peraturan OJK Nomor 47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah', Pasal 1 angka 3 dan 4.

Kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan secara umum terdiri dari 3 jenis kegiatan usaha yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa. Ketiga jenis kegiatan usaha tersebut harus menggunakan akad-akad syariah. Secara ringkas jenis kegiatan usaha dan akad yang digunakan pada perusahaan pembiayaan sebagaimana tergambar dalam gambar 2 berikut:

Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah

Jenis Kegiatan Usaha	Akad
Pembiayaan Jual Beli	<ul style="list-style-type: none"> • Murabahah • Salam • Isthisna'
Pembiayaan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mudharabah • Musyarakah • Mudharabah musyarakah • Musyarakah mutanaqishoh
Pembiayaan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Ijarah • Ijarah muntahiya bi tamlik • Hawalah atau Hawalah bil ujah • Wakalah atau Wakalah bil ujah • Kafalah atau Kafalah bil ujah • Qardh

Dapat menggunakan akad tunggal atau gabungan sepanjang memenuhi karakteristik pembiayaan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah).

Sumber: OJK, Data Diolah dari bahan sosialisasi OJK

Adapun jumlah lembaga pembiayaan syariah di Indonesia berdasarkan data statistik IKNB Syariah yang terdapat pada website OJK periode Januari 2023 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan pembiayaan syariah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4: Daftar Jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan	Jumlah Per 30 Januari 2023
1. Perusahaan Pembiayaan	
• Full Syariah	4
• Unit Syariah	28
2. Perusahaan Modal Ventura	

Tabel 4: Daftar Jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan	Jumlah Per 30 Januari 2023
• Full Syariah	5
• Unit Syariah	2
Total	39

Sumber: data diolah dari data statistik IKNB Syariah, website OJK

c. Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terdapat 2 jenis Dana Pensiun di Indonesia yaitu:²⁷

- 1) Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja;
- 2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan,

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.Pdf, Pasal 2.

baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat 2 (dua) bentuk program pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun yaitu:

- 1) Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
- 2) Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Adapun jumlah Dana Pensiun Syariah di Indonesia berdasarkan data statistik IKNB Syariah yang terdapat pada website OJK periode Januari 2023 sebanyak 11 (sebelas) Dana Pensiun Syariah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5: Daftar Jumlah Dana Pensiun Syariah

Perusahaan	Jumlah Per 30 Januari 2023
1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)	5
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	6
Total	11

d. Perusahaan Penjaminan Syariah

Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan

Penjaminan Syariah. Penjaminan Syariah merupakan kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada penerima jaminan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin. Sedangkan Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan.²⁸

Dalam menjalankan usahanya perusahaan penjaminan memberikan penjaminan kepada lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa bahwa penerima kredit/pembiayaan/kontraktor mampu melaksanakan kewajibannya.


Proses kegiatan operasional perusahaan penjaminan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan. Secara singkat gambaran proses kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh penjaminan sebagai gambar 3 berikut:

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.Pdf, Pasal 1 butir 2, 3, 8, 12 dan 13.

Karakteristik Penjaminan Syariah

Skema Penjaminan Secara Umum (akad kafalah bil ujroh)

4. Pengumpulan subrogasi



Sumber: Bahan Sosialisasi OJK

Adapun jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah di Indonesia berdasarkan data statistik IKNB Syariah yang terdapat pada website OJK periode Januari 2023 sebanyak 9 (sembilan) Perusahaan Penjaminan Syariah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6: Daftar Jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah

Perusahaan	Jumlah Per Januari 2023
1. Perusahaan Penjaminan (Full Syariah)	2
2. Perusahaan Penjamian (Unit Usaha Syariah)	7
Total	9

Sumber: data statistik IKNB Syariah, OJK

e. Pergadaian Syariah

Usaha pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis perusahaan pergadaian yaitu Perusahaan Pergadaian Swasta dan Perusahaan

Pergadaian Pemerintah. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha pergadaian baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* Tahun 1928 Nomor 81 tentang *Pandhuis Reglement* dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Di Indonesia, pengaturan Perusahaan Pergadaian belum dalam bentuk Undang-Undang. Saat ini peraturan yang berlaku untuk perusahaan pergadaian adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Cakupan wilayah usaha perusahaan pergadaian juga dibatasi lingkup kabupaten/kota atau provinsi. Lingkup wilayah tersebut sangat tergantung pada jumlah modal disetor Perusahaan Pergadaian. Untuk perusahaan pergadaian dengan modal disetor minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) lingkup usahanya hanya sebatas wilayah kabupaten/kota, sedangkan perusahaan pergadaian dengan modal disetor minimal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta) lingkup wilayah usahanya setingkat provinsi.

Adapun jumlah Perusahaan Pergadaian Syariah di Indonesia yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan data statistik IKNB Syariah yang terdapat pada website OJK periode Januari

2023 sebanyak 4 (empat) Perusahaan Pergadaian Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 7: Daftar Perusahaan Gadai Syariah

Nama Perusahaan	Keterangan
1. PT. Pergadaian (Persero)	Unit Usaha Gadai
2. PT Jasa Gadai Syariah	<i>Full Pledge</i>
3. PT Gadai Arthatama Niaga Sejahtera Syariah	<i>Full Pledge</i>
4. PT Gadai Syariah Indonesia	<i>Full Pledge</i>

Sumber: data statistik IKNB Syariah, OJK

f. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.²⁹

Dalam operasionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha secara syariah. LKM yang dalam operasionalnya menjalankan prinsip-prinsip syariah dinamakan dengan LKM Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki ruang lingkup usaha yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.Pdf, Pasal 1.

dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga simpanan, LKMS dapat menghimpun dana masyarakat dan sebagai lembaga pinjaman, LKMS dapat memberikan pembiayaan baik untuk kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif. Selain itu, LKMS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktifitas perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk memberikan keberdayaan (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat, sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk berpartisipasi, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihan-pilihannya, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupannya.³⁰

Sesuai ketentuan yang berlaku, cakupan wilayah usaha suatu LKMS hanya berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Luas cakupan wilayah usaha disesuaikan dengan skala usaha LKMS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan data statistik IKNB Syariah yang terdapat pada website OJK periode Januari 2023 sebanyak 81 (delapan puluh satu) LKMS dengan rincian sebagai berikut:

³⁰ Hendrawati Hamid, M.Si, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Hal. 10.

Tabel 8: Daftar Jumlah LKMS Yang Mendapat Izin Dari OJK

Bentuk Perusahaan	Jumlah
1. Koperasi LKMS (Non BWM)	62 LKMS
2. Koperasi LKMS (Bank Wakaf Mikro)	19 LKMS
Jumlah Total	81 LKMS

Sumber: data statistik IKNB Syariah, OJK

g. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Tehnologi Informasi (LPBBTI)

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending* adalah “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana (*Lender*) dengan penerima dana (*borrower*) dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.³¹


Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh besar pada industri jasa keuangan (IJK). Digitalisasi pada IJK telah mendorong IJK untuk berinovasi secara cepat dan menyesuaikan produk/layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu IJK yang berkembang sangat pesat saat ini adalah industri teknologi finansial (*financial technology/fintech*), khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) atau yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan *Peer to Peer Lending/Fintech Landing/Pinjaman Online*.

³¹ Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Tehnologi Informasi’, Pasal 1 angka 1.

Perkembangan LPMUBTI dengan prinsip syariah dan munculnya produk syariah menyebabkan istilah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjadi kurang tepat digunakan. Agar dapat mengakomodasi kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan konvensional, dilakukan penyesuaian istilah yang lebih menggambarkan konsep pinjam meminjam dalam LPMUBTI yaitu menjadi istilah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI).

Selain itu, untuk mengakomodasi perkembangan industri LPMUBTI yang cepat, tuntutan industri dan hal-hal yang belum diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen, maka POJK Nomor 77/POJK.01/2016 diganti dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Mekanisme Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/*Peer to Peer Lending/Fintech Lending* secara sederhana tergambar dalam gambar 4 berikut:



Uang yang dipinjamkan/dialurkan adalah milik pemberi dana (*lender*), bukan milik platform *P2P lending*.

Adapun jumlah *Fintech Landing* Syariah di Indonesia yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan data statistik IKNB Syariah yang terdapat pada website OJK periode 9 Maret 2023 sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9: Daftar Perusahaan Fintech Syariah Berizin Di OJK

Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar
1. PT Ammana Fintek Syariah	KEP-123/D.05/2019
2. PT Alami Fintek Sharia	KEP-21/D.05/2020
3. PT Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021
4. PT Duha Madani Syariah	KEP-32/D.05/2021
5. PT Qazwa Mitra Hasanah	KEP-80/D.05/2021
6. PT Piranti Alphabet Perkasa	KEP-90/D.05/2021
7. PT Ethis Fintek Indonesia	KEP-104/D.05/2021

Sumber: data website OJK

3. Pasar Modal Syariah

Kegiatan Syariah di Pasar Modal merupakan kegiatan yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal dan Emiten atau Perusahaan

Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.

Beberapa kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:³²

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. jasa keuangan ribawi;
- c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*); dan
- d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - 1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram lidzatihi*);
 - 2) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
 - 3) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Sedangkan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:

- a. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;

³² Peraturan OJK Nomor 15_POJK.04_2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.Pdf, Pasal 2.

- b. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa;
- c. perdagangan atas barang yang belum dimiliki;
- d. pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*);
- f. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*);
- g. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
- h. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).

F. Prinsip Kegiatan Lembaga Keuangan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, lembaga keuangan syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Bebas MAGHRIB (Maysir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil)
 - a. *Maysir* secara bahasa bermakna judi. secara umum bermakna mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak

produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan pada penawaran agregat barang dan jasa. Dalam sejarahnya, praktik *maysir* sudah sangat mengakar dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan.³³ Dalam Al-Qur'an, kata *maysir* ditemukan dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 90-91.³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 QS. 5:90

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
 QS. 5:91

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? QS. 5:90-91

- b. *Gharar* secara bahasa berarti menipu, memperdayakan, ketidak pastian. *Gharar* adalah suatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Al-Qur'an menyebut *gharar* ini sebagai suatu perbuatan tercela. *Gharar* berarti menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau risikonya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki,

³³ Dr Andri Soemitra M.A, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Hal. 33.

³⁴ Qur'an Kemenag', QS. Al-Maidah (5) ayat 90-91.

tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada waktu transaksi kecuali diatur lain dalam syariah.³⁵ Dalam Al-Qur-an, kata gharar terdapat dalam QS. Ali Imron ayat 185 yang berbunyi:³⁶

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ فَمَنْ زُحِرَ

QS. 3:185 **عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ**

Artinya: “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.” (QS. 3:185)

- c. Haram, secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya dan sesuatu yang dilarang. Secara istilah haram adalah sesuatu yang dituntut syari’ ditinggalkan. Apabila dikerjakan mendapat dosa dan bila ditinggalkan pelakunya mendapat pahala. Haram terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pertama *haram zati*, adalah haram karena zatnya. Ia sengaja diharamkan Allah SWT sejak semula karena terdapat unsur perusak yang langsung mengenai *dharuriyat* yang lima (lima unsur pokok dalam kehidupan muslim. Kedua *haram li aridhin* (*haram ardhi*) atau *ghairu zati*, adalah yang dilarang bukan karena zatnya, tetapi ada hal lain yang terkait dengannya, misalnya jual beli yang mengandung unsur tipuan.³⁷ Kata haram dalam disebutkan sebanyak 83 kali dalam Al-quran antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:³⁸

³⁵ Dr Andri Soemitra M.A, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Hal. 34.

³⁶ Qur’an Kemenag’, Qur-an Surat Al-Maidah (3):185.

³⁷ Dr. H. Firdaus, M.Ag, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Islam Secara Komprehensif*, 2017. Hal. 242.

³⁸ Qur’an Kemenag’, Qur-an Surat Al-Baqarah (2): 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ

QS. 2:173

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Quran surat an-nahl ayat 115 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ اللَّهُ بِهِ ۗ

QS. 16:115

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ اللَّهُ بِهِ ۗ

QS. 5:3

وَالْمُنْحَلِقَةُ وَالْمُؤْفِقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ

وَمَا دُبِخَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ

فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.198) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhalal. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk

(mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. 5:3)

Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram baik haram secara zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi mengkonsumsi dan mendistribusikan produk dan jasa yang halal saja baik dari segi cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun cara memanfaatkannya.

- d. Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam dalam transaksi bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), riba disebut juga bunga uang, lintah darat, atau rente. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan (*al-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-uluw*).³⁹ Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dalam Al-Quran, larangan riba dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275,276 dan 278 yang berbunyi:

QS. 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³⁹ Gafur, 'Riba Menurut Pemikiran AL-Gazali, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, Al-Maududi', 2022. UIN Antasari.

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2:275)

QS. 2:276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ آثِيمٍ

Artinya: “Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.” (Qs. 2:276)

QS. 2:278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (QS. 2:278)

- e. Bathil, secara bahasa kata bathil berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Secara istilah, bathil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan *syara'* serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan *syariat*. Dalam al-qur'an pemakaian kata bathil sering dihadapkan dengan sesuatu “yang benar” (*al-haqq*).⁴⁰ Dalam aktivitas jual beli, Allah SWT melarang manusia mengambil harta dengan cara yang bathil sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

⁴⁰ Izza and Zahro, 'Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah', 2021.

QS. 2:188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. 2:188)

Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas jual beli, Allah SWT melarang mengambil harta dengan cara bathil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak diantara barang yang baik, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, perbuatan bathil akan menimbulkan *moral hazard* dalam ekonomi dan dapat menimbulkan kerugian kepada banyak pihak.⁴¹

2. Prinsip Menjalankan Bisnis Dan Aktivitas Perdagangan Yang Sah Menurut Syariah

Dalam menjalankan bisnis/aktivitas bisnis dan perdagangan yang berbasis syariah, semua transaksi harus didasarkan pada akad (perjanjian tertulis) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bertransaksi (akad), harus memuat adanya pernyataan mengikatkan diri dari masing-masing pihak yang berakad dan harus ada objek akad. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka akad menjadi tidak sah.

Dalam konsep syariah, terdapat 2 jenis akad yaitu pertama *akad tabbaru'* dan kedua *akad tijari*. Akad *tabbaru'* merupakan kontrak/perjanjian yang ditujukan tidak untuk mencari keuntungan material, hanya

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Hal. 35.

bersifat kebajikan murni seperti *qardh al-hasan, infaq, dan wakaf*. Sedangkan *akad tijjari* merupakan kontrak/ perjanjian yang bertujuan untuk mencari keuntungan usaha contohnya akad yang mengacu pada konsep jual beli misalnya *akad murabahah, salam, istisna'*; akad yang mengacu pada konsep bagi hasil contohnya *mudharabah, musyarakah*. Sedangkan akad yang mengacu pada konsep sewa contohnya *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*; dan akad yang mengacu pada titipin contohnya *wadi'ah yad ad-dhamamat* dan *wadi'ah yad al-amaanat*. Semua transaksi ekonomi yang menghendaki keuntungan, wajib diikuti adanya “*iwadh*” berupa risiko, kerja dan usaha, serta tanggung jawab. Apabila tidak ada “*iwadh*”, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi riba.⁴²

3. Prinsip Menyalurkan Zakat, Infaq Dan Sadaqah

Sebagai entitas badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi dapat sebagai investor, jasa pelayanan keuangan dan juga dapat berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabahnya. Disisi lain lembaga keuangan syariah juga berperan sebagai lembaga sosial yang berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh.⁴³ Selain itu lembaga keuangan syariah juga dapat ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Nazhir Wakaf Uang (Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya) dengan cara mendaftarkan diri kepada Badan Wakaf

⁴² Andri Soemitra, Hal. 36.

⁴³ Andri Soemitra, Hal. 37.

Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk sebagai nazhir wakaf uang mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴⁴

G. Pengaturan Pelindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah Pada Otoritas Jasa Keuangan

Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK di Indonesia adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada OJK untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 4 UU 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan:⁴⁵

1. Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen dan masyarakat tersebut diperjelas lebih lanjut pada pasal:

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11.

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan. Mengenal OJK Dan Industri Jasa Keuangan.2020.Pdf, Hal. 9.

1. Pasal 28 UU 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
 - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
 - b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
 - c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Pasal 29 UU 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa Bentuk perlindungan Otoritas Jasa Keuangan kepada konsumen Lembaga Keuangan adalah dengan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yaitu memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen Lembaga Keuangan yang dirugikan oleh pelaku di sektor lembaga keuangan. Untuk itu, OJK melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
 - c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Pasal 30 UU 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 - c. Mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”
4. Pasal 31 UU 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan konsumen dan masyarakat dalam bentuk Peraturan OJK.

Untuk melaksanakan kewenangan perlindungan konsumen dan masyarakat agar dapat mewujudkan sistem perlindungan konsumen dan masyarakat yang handal, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan untuk melindungi konsumennya, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam perjalanannya, sektor jasa keuangan mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan dinamis, sehingga perlu adanya penguatan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, Peraturan OJK Nomor 1/POJK/2013 diganti dengan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 14 April 2022.⁴⁶
2. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam perkembangannya, POJK ini disempurnakan dengan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Penyempurnaan tersebut bertujuan agar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan lebih efektif dan efisien dan mampu menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan.⁴⁷
3. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK ini dikeluarkan oleh OJK dalam

⁴⁶ Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.', Penjelasan Umum.

⁴⁷ Peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.', Penjelasan Umum.

rangka melaksanakan kewenangan OJK dalam melakukan pencegahan kerugian konsumen dan melakukan pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini OJK telah menyediakan melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.⁴⁸

4. Peraturan OJK nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK ini dikeluarkan oleh OJK dalam rangka mewujudkan kegiatan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dengan cara memberikan kewajiban kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memiliki unit yang berfungsi sebagai wadah untuk melayani pengaduan konsumennya termasuk adanya potensi kerugian material atas produk dan/jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen.⁴⁹
5. Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Melalui Peraturan ini OJK berupaya meningkatkan literasi keuangan melalui pelaksanaan edukasi yang diawali dengan pengenalan mendasar terhadap lembaga jasa keuangan, kareakteristik, manfaat, biaya dan risiko suatu produk dan layanan jasa keuangan serta pengelolaan keuangan pribadi yang bijak. Dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi

⁴⁸ Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK.Pdf, Penjelasan Umum.

⁴⁹ Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.', Penjelasan Umum.

keuangan ini, OJK bersinergi dengan berbagai pihak diantaranya PUJK, konsumen dan masyarakat.

6. Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Pebruari 2014. Surat Edaran ini berisi tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.
7. Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Pebruari 2014. Surat Edaran ini berisi tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan.
8. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014. Surat edaran ini berisi tentang penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan.
9. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014. Surat edaran ini berisi tentang pelaksanaan untuk menyesuaikan isi, bentuk, klausula perjanjian baku yang digunakan dalam menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen.
10. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014. Surat edaran ini berisi tentang pelaksanaan penerapan prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen.
11. Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018. Surat edaran ini berisi tentang pedoman pelaksanaan layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

12. Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tanggal 20 Juni 2017. Surat edaran ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.
13. Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tanggal 20 Juni 2017. Surat edaran ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan.